Buku Saku

MEMAHAMI GRATIFIKASI

Edisi 4



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSPEKTORAT JENDERAL

Buku Saku

MEMAHAMI GRATIFIKASI

Edisi 4



HALAMAN SAMPUL :

Sampul menggambarkan warna-warni (macam dan jenis) pemberian gratifikasi. Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berkewajiban memahami tentang gratifikasi dalam upaya mendorong terlaksananya etika pegawai dan mencegah timbulnya benturan kepentingan, kecurangan, serta penyimpangan perilaku sehingga terwujud pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sumber foto : www.secondhouse.club

TIM PENYUSUN :

1. Muhaswad Dwiyanto
2. Harsono
3. Pandji Dwi Prasetyo
4. Subiantoro
5. Suwardi
6. Ubaidillah

TIM PENDUKUNG :

1. Desi Wahyuningtyas
2. Anggia Khrisna Bhayu
3. Melly Aprianti
4. Gannis Eka Pramita Sari
5. Lugina Sukma Suryana
6. Fetty Shofia Adiba
7. Wono Suselo
8. Elha Dhanni Hidayatullah
9. Saut Pantas O. Siahaan
10. Awalul Ikhwan

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat rahmat-Nya Tim Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat menerbitkan Buku Saku "Memahami Gratifikasi" edisi ke-4.

Buku Saku "Memahami Gratifikasi" edisi ke-4 ini disusun untuk memperkaya pemahaman dan pengertian gratifikasi sehingga dapat menjadi panduan bagi pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam menilai penerimaan yang merupakan gratifikasi atau bukan, disamping prosedur pelaporannya yang berlaku pada UPG Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Bagian penting buku ini adalah penjelasan tentang penerimaan gratifikasi yang harus dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tidak wajib dilaporkan (pengecualian dan batasan), atau cukup dilaporkan di instansi masing- masing penerima gratifikasi dalam kedinasan, dalam hal ini kepada UPG Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Akhirnya kami berharap melalui Buku Saku "Memahami Gratifikasi" edisi ke-4 ini, pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat lebih menyadari pentingnya memahami gratifikasi sebagai salah satu garda penting dalam mewujudkan *good governance*.

Inspektur Jenderal



" Titik bahaya dari korupsi tak cuma dilihat persentase kebocoran uang tapi juga dari menipisnya kepercayaan kepada bersihnya aparatur negara secara keseluruhan."

Goenawan Mohamad

Sastrawan dan pendiri Majalah Tempo

DAFTAR ISI

ii KATA PENGANTAR

iv DAFTAR ISI

1 BAB I PENDAHULUAN

1 A. LATAR BELAKANG

2 B. TUJUAN

2 C. RUANG LINGKUP

3 D. PENGERTIAN

5 E. REFERENSI

GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 7

MEKANISME PELAPORAN PADA UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 13

CONTOH-CONTOH GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 15

LAMPIRAN 27



Foto: heavenlypartners.ie

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tanggal 9 Maret 2012, ditandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka mendorong upaya pemberantasan korupsi sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Kemudian diperbaharui pada 9 Januari 2019.

Salah satu ruang lingkup kerjasama berdasarkan MoU tersebut adalah Progam Pengendalian Gratifikasi (PPG). Program ini penting mengingat gratifikasi merupakan bentuk penerimaan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, menjadi bentuk suap atau pemerasan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, gratifikasi merupakan salah satu tindak pidana korupsi di samping kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, dan benturan kepentingan dalam pengadaan.

Sebagai salah satu tindak pidana korupsi, maka pelanggaran atas gratifikasi dapat mengakibatkan penjatuhan hukuman kurungan atau denda. Namun demikian undang-undang ini juga memberikan jalan keluar atas penerimaan yang masuk kategori gratifikasi yaitu pelaporan atas gratifikasi selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak gratifikasi tersebut diterima.

Oleh karena itu, guna melakukan pengendalian atas gratifikasi sebagai upaya melindungi pegawai agar tidak terjerumus dalam tindak pidana korupsi serta menumbuhkan transparansi dalam kegiatan pemerintahan, maka dikembangkan dan dilaksanakan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG). PPG sendiri dapat dimaknai sebagai serangkaian kegiatan yang terstruktur dan sistematis yang dilakukan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi sesuai dengan tata nilai atau standar nilai dan etika yang dibangun dalam organisasi tersebut.

Melalui program pengendalian gratifikasi di Kemendikbud, diharapkan akan menumbuhkan kesadaran pegawai tentang gratifikasi dan pelaporan atas gratifikasi.



B. TUJUAN

Buku saku ini ditujukan untuk pegawai di lingkungan Kemendikbud agar lebih mudah dalam memahami dan melaporkan gratifikasi.

C. RUANG LINGKUP

Buku saku ini mengatur hal-hal yang terkait dengan penerimaan dan pelaporan gratifikasi di lingkungan Kemendikbud.

Pegawai di lingkungan Kemendikbud dapat lebih menyadari pentingnya memahami gratifikasi.

D. PENGERTIAN

Berikut beberapa pengertian istilah yang digunakan dalam buku saku ini:

Pegawai Kemendikbud adalah penyelenggara negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas lainnya, termasuk pejabat/pegawai yang ditugaskan (diperbantukan atau dipekerjakan) pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Pihak yang Mempunyai Benturan Kepentingan adalah Pihak lain yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, memiliki kepentingan terhadap kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, atau dapat terkait dan berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap suatu kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Satuan Tugas Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disebut Satgas Pengendalian Gratifikasi adalah satuan tugas yang tugas dan fungsinya melekat pada Satuan Tugas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di lingkungan satuan kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Formulir Pelaporan Gratifikasi adalah adalah lembar isian yang ditetapkan oleh KPK dalam bentuk elektronik atau non-elektronik untuk melaporkan penerimaan atau penolakan Gratifikasi.

Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat UPG adalah unit yang dibentuk atau ditunjuk oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk menjalankan fungsi pengendalian Gratifikasi.

Penerima Gratifikasi adalah Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menerima Gratifikasi.

Foto: travelandleisure.com

E. REFERENSI

Beberapa referensi yang digunakan dalam penyusunan buku saku Memahami Gratifikasi Kemendikbud ini adalah:

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);

b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;

c. Nota Kesepahaman Nomor SPJ-37/01-55/03/2012 dan Nomor 4/III/NK/2012, tanggal 9 Maret 2012 antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);

d. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi sebagaimana diubah dengan Peraturan KPK Nomor 06 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014;

e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kelola Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

f. Buku Pedoman Pengendalian Gratifikasi, Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2015;

g. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: B.1341/01-13/03/2017, tanggal 15 Maret 2017 tentang Pedoman dan Batasan Gratifikasi;

h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kemendikbud.



Foto: apli.or.id



"Ibu Pertiwi pantas menangis. Biarkan dia tidak menyeka air matanya dengan ujung kebayanya yang sudah kumal. Sebab, hanya dengan mata yang basah, jiwa masih berpeluang melihat pelangi"

Daoed Joesoef

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (1978-1983)

BAB II
GRATIFIKASI
DI LINGUNGAN KEMENDIKBUD

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Surat Edaran Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor B.142/01-13/01/2012, dinyatakan pegawai negeri dan penyelenggara negara di lingkungan kerjanya, tidak menerima/memberikan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sesuai Pasal 12 B Ayat (1), seperti:

1. Uang/barang/fasilitas lainnya dalam rangka mempengaruhi kebijakan/keputusan/perlakuan pemangku kewenangan;
2. Uang/barang/fasilitas lainnya berapapun nilainya berapapun nilainya dalam setiap pelayanan terkait dengan tugas, wewenang, atau tanggungjawabnya;
3. Uang/barang/fasilitas lainnya bagi pegawai/pengawas/tamu selama kunjungan dinas; dan
4. Uang/barang/fasilitas lainnya dalam proses penerimaan/promosi/mutasi pejabat/pegawai.

Berdasarkan Peraturan KPK Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPK Nomor 06 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan KPK Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi, Pasal 16 disebutkan bahwa "Pedoman terkait implementasi kewajiban pelapor Gratifikasi diatur dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi yang diterbitkan oleh KPK". Berdasarkan Surat Edaran KPK Nomor B1341/01-13/03/2017 tanggal 15 Maret 2017 tentang Pedoman dan Batasan Gratifikasi terdapat bentuk penerimaan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan (pengecualian dan batasan), meliputi:



1. Pemberian karena hubungan keluarga, yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan, sepajang tidak memiliki konflik kepentingan;
2. Hadiah (tanda kasih) dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual dalam penyelenggaraan pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan Batasan nilai per pemberi dalam setiap acara paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Pemberian terkait dengan Musibah atau Bencana yang dialami oleh penerima, bapak/ibu/mertua, suami/istri atau anak penerima gratifikasi paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang. Penjelasan Butir 3 ini merupakan ketentuan kewajiban pelaporan. Untuk pemberian terkait dengan musibah/bencana yang jumlahnya melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak memiliki konflik kepentingan dapat ditetapkan menjadi milik penerima;
4. Pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pension, promosi jabatan, atau ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
5. Pemberian sesama rekan kerja tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang (cek, bilyet giro, saham, deposito, voucher, pulsa, dana lain-lain) paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
6. Hidangan atau sajian yang berlaku umum;

7. Prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kopetisi tidak terkait kedinasan;
8. Keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
9. Manfaat bagi seluruh peserta koperasi pegawai berdasarkan keanggotaan koperasi pegawai negeri yang berlaku umum;
10. Seminar kit yang berbentuk seperangkat modul dan alat tulis serta sertifikat yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan atau kegiatan lain sejenis yang berlaku umum. Penjelasan : Butir 10 ini termasuk bentuk-bentuk perangkat promosi Lembaga berlogo instansi yang berbiaya rendah dan berlaku umum, antara lain: pin, kalender, mug, paying, kaos, danopi;
11. Penerimaan hadiah atau tunjangan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
12. Diperoleh dari kompensasi atas profesi di luar kedinasan, yang tidak terkait dengan tupoksi dari pejabat/pegawai, tidak memiliki konflik kepentingan dan tidak melanggar aturan internal instansi penerima gratifikasi.

Pegawai negeri dan penyelenggara negara di lingkungan kerjanya, tidak menerima/ memberikan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Selanjutnya untuk penerimaan gratifikasi dalam kedinasan dan/ atau penerimaan gratifikasi yang diterima berbentuk barang yang mudah busuk atau rusak, seperti bingkisan makanan dan buah cukup dilaporkan ke instansi masing-masing. Secara khusus gratifikasi dalam kedinasan adalah hadiah/fasilitas resmi dari penyelenggara kegiatan tertentu, sebagai penghargaan atas keikutsertaan atau konstribusinya dalam kegiatan tersebut, seperti honorarium pembicara dan penerimaan biaya perjalanan dinas oleh pihak penyelenggara kegiatan.

Dari surat Edaran Ketua KPK Nomor B.142/01-13/01/2013, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di atas, dapat dijelaskan beberapa hal yaitu:

1. Bilamana gratifikasi dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi?

   Berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12 B Ayat (1) tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan: ***"Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:...."***

   Dari pernyataan pasal 12 B ayat (1) tersebut, maka bila penerimaan gratifikasi tersebut memenuhi unsur berhubungan dengan jabatannya dan menyebabkan penyelenggara negara atau pegawai negeri tersebut melakukan tindakan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya, maka gratifikasi tersebut menjadi sebuah kejahatan korupsi yaitu pidana suap.

   Namun demikian Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

2. Siapa yang tidak diperbolehkan menerima gratifikasi yang mengarah pada suap?

Pada Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12 B Ayat (1) tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ada dua pihak yang tidak boleh menerima gratifikasi yang mengarah pada suap yaitu pegawai negeri dan penyelenggara negara.

Dalam hal ini pengertian Pegawai Negeri yang dimaksud dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi meliputi:

a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepegawaian, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara/daerah;

d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan keuangan negara atau daerah. Definisi ini antara lain mencakup pegawai pada BUMN/BUMD;

e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Sedangkan penyelenggara negara yang dimaksud dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah Pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bagaimana mengidentifikasi suatu pemberian merupakan gratifikasi bersifat negatif atau mengarah pada suap?

Bagi penyelenggara negara atau pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, suatu cara yang umum dapat digunakan dalam mengidentifikasi apakah suatu pemberian merupakan gratifikasi yang negatif bahkan mengarah pada suap atau tidak, dapat dilakukan dengan menggunakan segitiga gratifikasi. Pada segitiga gratifikasi, maka setiap pemberian dalam bentuk apapun yang diberikan kepada peyelenggara negara atau pegawai negeri sipil dilihat dari sudut penerima, pemberi, dan masyarakat.

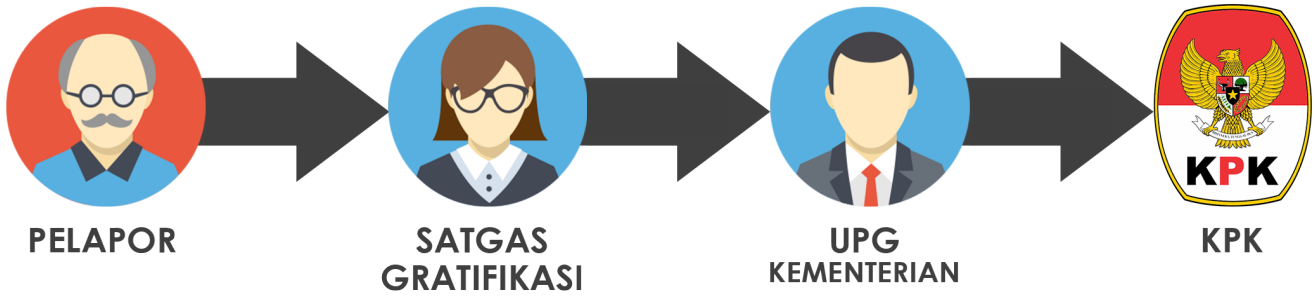
Oleh karenanya, jika Saudara menerima sesuatu bentuk apapun dari seseorang, maka langkah pertama yang saudara lakukan adalah penilaian dari sisi saudara sendiri sebagai penerima, apakah sesuatu yang saudara terima ada hubungannya dengan jabatan atau pekerjaan Saudara dan akan mempengaruhi keputusan atau independensi, diatur dalam kode etik, atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, maka Saudara harus menilai dari sisi pemberi, yaitu mengetahui latar belakang mengapa pemberi memberikan sesuatu tersebut kepada Saudara. Pada tahap ini maka Saudara dapat menanyakan kepada si pemberi mengapa yang bersangkutan tersebut memberikan sesuatu kepada Saudara. Pada tahap ketiga yaitu dari sudut masyarakat, Saudara harus dapat menilai apakah pemberian tersebut menurut pandangan masyarakat adalah wajar, sebagai contoh: penerimaan atas jasa pelayanan (uang tip), masyarakat yang melihatnya akan mengatakan itu sebuah pungutan, yang berakibat pada diskriminasi pelayanan.

BAB III
MEKANISME PELAPORAN PADA UPG KEMENTERIAN

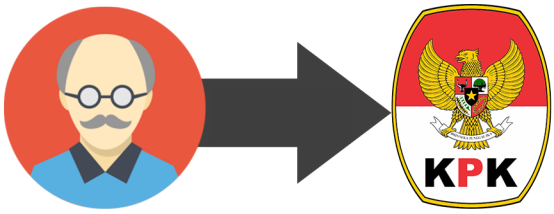
UPG Kementerian terdiri atas tim teknis gratifikasi dan sekretariat gratifikasi (tim kerja). Pelaporan gratifikasi, dapat disampaikan dengan **Form Pelaporan Gratifikasi** yang dapat diunduh di **upg.itjen.kemdikbud.go.id** atau di **www.kpk.go.id**. Berikut adalah mekanisme pelaporan gratifikasi.

Keragu-raguan atas bentuk penerimaan atau pemberian dapat ditanyakan langsung kepada sekretariat atau tim teknis gratifikasi UPG melalui nomor telepon **021-5737104** dan fax **021-5737125** atau email **upg@kemdikbud.go.id**.

Jika Saudara ragu atas suatu bentuk penerimaan, di sarankan untuk **MENOLAK**, dengan cara yang etis dan jika Saudara ragu atas bentuk pemberian yang akan Saudara lakukan, Saudara juga dapat mengkonsultasikannya kepada tim teknis UPG Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.



Penerima gratifikasi dapat melaporkan melalui **satgas gratifikasi** dengan mengisi formulir pelaporan, kemudian dalam waktu kurang dari 7 hari kerja, satgas gratifikasi menyampaikan kepada **UPG Kementerian**. Dalam waktu kurang dari 14 hari, UPG Kementerian akan menyampaikan kepada **KPK**.



Penerima juga dapat melaporkan langsung kepada **KPK** melalui situs web **gol.kpk.go.id** dan pilih pilihan untuk meneruskan ke **UPG Kementerian** pada halaman situs **gol.kpk.go.id**, sehingga pelaporan akan otomatis diteruskan juga ke UPG Kementerian.

Keragu-raguan atas bentuk penerimaan atau pemberian dapat ditanyakan langsung kepada sekretariat atau tim teknis gratifikasi UPG.

BAB IV
CONTOH-CONTOH GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENDIKBUD

1. PEMBERIAN FASILITAS WISATA (HOTEL, TRANSPORTASI, TIKET) DARI REKANAN KEPADA KELUARGA

Saat rapat koordinasi LPMP se Indonesia di Yogyakarta, Mr. X adalah penanggung jawab pelaksana kegiatan yang bekerja sama dengan salah satu hotel di Yogyakarta. Mr. X di tawari dan disarankan oleh rekanan agar membawa keluarga rekreasi ke Yogyakarta dan seluruh tiket perjalanan: tiket kereta api (kedatangan) dan tiket pesawat (kepulangan) ditanggung rekanan, penginapan untuk anggota keluarga disediakan bersebelahan dengan kamar Mr.X. Keluarga difasilitasi untuk berwisata oleh tim rekanan saat kegiatan dilaksanakan dan bahkan disediakan souvenir dan album rekreasi. Buah tangan khas pun akan diberikan kepada keluarga Mr. X.

Pertanyaan : Apakah tawaran yang diberikan oleh rekanan tersebut termasuk dalam konsep gratifikasi yang dilarang?



Jawaban : Tawaran rekanan tersebut mengarah kepada suap, jelas dan tegas termasuk gratifikasi yang dilarang.

Pertanyaan : Apa yang mesti diperhatikan dalam masalah ini?

Jawaban : Anda harus jelas dan tegas menolak penawaran rekanan tersebut, tunjukkan integritas anda dengan rekan kerja sesama pelaksana rapat koordinasi. Menolak tawaran rekanan berarti menolak diberikan perlakuan khusus, tunjukkan kepada rekan kerja yang lain tidak ada perlakukan khusus dari rekanan kepada personal maupun tim.

2. PEMBERIAN HADIAH BARANG DALAM ACARA PERNIKAHAN DARI REKAN KERJA/BAWAHAN

Bapak Y adalah seorang widyaiswara di P4TK kota T Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hari ini beliau selesai memberikan diklat kepada para guru di kota tersebut. Kebetulan minggu depan bapak Y menyelenggarakan pernikahan putri pertamanya dan para guru sepakat untuk memberikan hadia berupa karangan bunga ucapan terima kasih kepada bapak Y karena ilmu yang telah diberikan selama pelatihan. Karangan bunga tersebut seharga Rp800.000,00 sehingga para guru melakukan iuran sebesar Rp50.000,00.

Pertanyaan : Apakah pemberian hadiah dalam acara pernikahan dari rekan kerja termasuk konsep gratifikasi yang wajib dilaporkan?

Jawaban : Berdasarkan Surat Edaran KPK nomor B.1341/01-13/03/2017 tentang Pedoman dan Batasan Gratifikasi Poin 4.a. terdapat gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan, salah satunya yaitu hadiah dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual dalam penyelenggaraan pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai per pemberi dalam setiap acara paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Sehingga pemberian hadiah dalam ilustrasi diatas bukan merupakan gratifikasi yang wajib dilaporkan.

Pertanyaan : Apa yang perlu diperhatikan dalam masalah ini?

Jawaban : Apabila pemberian kepada rekan kerja/atasan berupa barang, maka masih perlu dipastikan nominal nilai barang yang diterima dan perlu diwaspadai tujuan dari pemberian barang tersebut.



3. UANG/BARANG/JASA/FASILITAS DARI PIHAK YANG MENGAJUKAN ATAU AKAN DAN SUDAH MEMPEROLEH BANSOS ATAU PERIJINAN

Pak.B merupakan pegawai yang mengurus perijinan pembangunan di suatu dinas pekerjaan umum kota Y. Pagi itu saat bertugas di kantornya seorang developer datang menemuinya untuk mengajukan izin mendirikan bangunan (IMB). Ada 60 rumah yang akan diajukan IMB oleh developer, dan penyerahan persyaratan dokumenpun dilakukan kepada Pak.B. Setelah dilakukan pengecekan dokumen ternyata tata kelola lahan perumahan tidak memenuhi syarat untuk menyisakan minimal 30% lahan perumahan untuk fasilitas umum.

Penolakan dokumen pun diinformasikan oleh Pak.B kepada developer. Pihak developer pun melobi secara pribadi ke Pak.B dengan mengirimkan uang sebesar 30 juta agar izin bisa di keluarkan, dan Pak.B pun menerimanya. Setelah IMB keluar dan dilakukan pembangunan tiba saatnya bagi Pak.B untuk melakukan pengecekan di lokasi perumahan. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa pihak developer tidak melakukan pembuatan resapan air hujan di setiap rumah sperti yang di syaratkan dalam pengajuan IMB. Pihak Developer kembali memberikan uang sebesar 20 Juta kepada Pak.B dan rekannya yang melakukan pemeriksaan agar kasus tersebut tidak dianggap sebagai temuan.

Pertanyaan : Apakah pemberian uang dalam proses perizinan dan pada saat pemeriksaan tersebut merupakan bentuk gratifikasi?

Jawaban : Segala bentuk pemberian dalam rangka pelaksanaan tugas perizinan dan pengawasan merupakan bentuk dari gratifikasi yang wajib di laporkan. Segala persyaratan dalam perizinan haruslah dengan benar terpenuhi agar pelaksanaan suatu pembangunan memenuhi standar yang ditetapkan oleh Pemerintah.



Pertanyaan : Apa akibatnya jika kita menerima gratifikasi?

Jawaban : Menurut Pasal 12 B ayat (1) UU No 20 Tahun 2001, sanksi gratifikasi adalah Pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Pertanyaan : Apa yang harus kita lakukan jika menerima gratifikasi?

Jawaban : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B Ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK. Pelaporan penerimaan gratifikasi hendaknya dilakukan paling lambat 30 hari sejak diterimanya gratifikasi.

4. PEMBERIAN SESAMA PEGAWAI DALAM RANGKA PROMOSI JABATAN YANG TIDAK DALAM BENTUK UANG ATAU TIDAK BERBENTUK SETARA UANG.

Bapak Khrisna sebelumnya adalah seorang yang menjabat sebagai pejabat Eselon III di Unit Kerja, kemudian beliau dipromosikan menjadi pejabat Eselon II di Unit Kerja yang sama. Dalam rangka promosi jabatan yang Bapak Khrisna terima, staf-staf di bagian yang sebelumnya dipimpin oleh Bapak Khrisna yang berjumlah 30 (tiga puluh) orang, berinisiatif untuk mengadakan jamuan makan bersama. Jamuan makan tersebut menyajikan menu paket kambing guling, dengan nilai Rp3.600.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan dana sendiri (bukan dari APBN). Sehingga per orang mengeluarkan uang senilai Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk pengadaan jamuan makan tersebut.



Pertanyaan : Apakah penerimaan sajian dari sesama pegawai tersebut termasuk dalam konsep gratifikasi yang dilarang?

Jawaban : Tidak.

Pertanyaan : Mengapa pemberian di atas tidak termasuk konsep gratifikasi yang dilarang?

Jawaban : Pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang yang paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama tidak termasuk gratifikasi yang dilarang. Dalam kondisi di atas, total nilai sajian kambing guling adalah Rp3.600.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dibagi 30 (tiga puluh) orang sehingga per orang mengeluarkan uang senilai Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah). Kesimpulan yang diperoleh, pemberian tersebut tidak termasuk gratifikasi yang dilarang.

5. KEUNTUNGAN DARI INVESTASI YANG BERLAKU UMUM.

Ibu Khofifa adalah seorang pejabat Eselon III di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan pangkat IV/b dan masa kerja 20 Tahun 10 bulan. Ibu Khofifa telah 10 tahun berinvestasi pada salah satu perusahaan yang bergerak pada sektor telekomunikasi. Nilai investasi Ibu Khofifa saat ini senilai Rp804.000.000,00 (delapan ratus empat juta rupiah). Dari investasi yang dimiliki, setiap tahun Ibu Khofifa memperoleh keuntungan Rp152.760.000,00 (seratus lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Pertanyaan : Apakah pemasukan yang diperoleh Ibu Khofifa dari investasi yang dimilikinya termasuk gratifikasi yang dilarang?



Jawaban : Tidak.

Pertanyaan : Mengapa pemberian di atas tidak termasuk konsep gratifikasi yang dilarang?

Jawaban : Keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum, tidak termasuk gratifikasi yang dilarang. Pemasukan yang diterima Ibu Khofifa adalah murni dari investasi yang dimilikinya di perusahaan yang berlaku umum, serta tidak memiliki konflik kepentingan dengan jabatan yang dimilikinya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sehingga, penghasilan yang diperoleh tersebut tidak termasuk gratifikasi yang dilarang.

6. PEMBERIAN UANG/BARANG/JASA KEPADA PEJABAT YANG BERWENANG DALAM MEMBERIKAN REKOMENDASI KEPADA CALON PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH.

Ibu X adalah seorang pejabat negara/pegawai negeri Dinas Pendidikan Kabupaten S yang berwenang dan bertugas dalam memberikan layanan publik terkait pemberian bantuan pemerintah. Ibu X menerima pemberian barang dan jasa dari Kepala Sekolah SMK XYZ yang merupakan teman yang cukup dekat berupa pemberian voucher layanan gratis spa beserta produk kecantikan yang rutin diberikan setiap 3 bulan sekali dengan nilai paket layanan sebesar Rp. 500.000,00/paket. Pemberi voucher paket layanan spa beserta produk kecantikan tersebut berkilah memberikan barang dan jasa tersebut dengan alasan kedekatan hubungan. Pemberian barang/jasa tersebut diberikan rutin setiap jangka waktu tertentu yaitu tiap 3 bulan sekali.

Pertanyaan : Apakah pemberian voucher layanan gratis spa beserta produk kecantikan dari Kepala Sekolah SMK XYZ kepada Ibu X itu termasuk ke dalam gratifikasi yang dilarang?



Jawaban : Ya.

Pertanyaan : Mengapa permasalahan di atas termasuk konsep gratifikasi yang dilarang?

Jawaban : Meskipun pemberian voucher tersebut diberikan oleh seseorang yang menjadi teman dekat dan diberikan secara rutin tidak hanya pada saat masa-masa pengajuan bantuan pemerintah, hal ini tetap saja memiliki unsur kepentingan karena bisa saja pejabat tersebut merasa berhutang budi, merasa harus lebih mengutamakan teman dekat tersebut dalam mengajukan sebagai calon penerima bantuan pemerintah tersebut. Pemberian voucher berupa pruduk barang dan jasa ini diberikan sebesar Rp 500.000,00 tiap tiga bulan sekali sehingga ketika diakumulasikan dalam setahun adalah sebesar Rp. 1.500.000,00. Menurut surat edaran KPK Nomor. B1341/01-13/03/2017 tentang pedoman dan batasan gratifikasi hal ini tentu saja termasuk dalam gratifikasi yang wajib dilaporkan kepada UPG.

7. GRATIFIKASI (HADIAH) PERNIKAHAN BERUPA EMAS 24 KARAT SEBERAT 5 GRAM, YANG DITERIMA OLEH PEJABAT PEKERJAAN UMUM DARI REKANAN SWASTA YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEKERJAANNYA WAJIB DILAPORKAN.

Bapak AA Seorang Pejabat eselon III di Lingkungan salah satu Kementerian di Republik Indonesia, karena jabatannya memiliki tugas dan kewenangan menentukan dan memutuskan tender proyek yang diajukan calon rekanan swasta sebagai pelaksana dari proyek atau pekerjaan yang telah ditenderkan. Semasa Bapak AA mejabat, yang bersangkutan menyelenggarakan acara pernikahan putri secara besar-besaran mengingat putri bapak AA merupakan anak semata wayang nya. Bapak AA yang dalam pergaulan dikenal sebagai sosok yang baik, telah sukses menyelenggarakan acara pernikahan putri semata wayangnya. Banyak undangan yang dibagikan dan tentu saja termasuk didalamnya para rekanan swasta yang selama ini bergaul baik dengan bapak AA. Selain ucapan selamat dan karangan bunga, banyak pula kado atau hadiah barang yang diberikan undangan saat menghadiri acara resepsi pernikahan putri bapak AA. Salah satu kado atau hadiah yang diterima oleh Bapak AA adalah emas batangan 24 karat seberat 5 Gram. Setelah acara resepsi selesai diselenggarakan, diketahui oleh bapak AA pemberi emas batangan 24 karat seberat 5 Gram merupakan salah satu tamu undangan resepsi yakni rekanan swasta yang memenangkan tender proyek yang diselenggarakan unit kerja yang dipimpin oleh bapak AA. Ditaksir nilai hadiah tersebut dalam rupiah senilai Rp. 3.000.000,-.

Pertanyaan : Apakah pemberian hadiah pernikahan yang diterima oleh Pejabat Pekerjaan Umum dari rekanan swasta yang berhubungan dengan pekerjaannya berupa emas 24 karat seberat 5 gram wajib dilaporkan?



Jawaban : Ya.

Pertanyaan : Mengapa permasalahan tersebut wajib dilaporkan?

Jawaban : Karena setiap pemberian adalah gratifikasi. Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan wajib dilaporkan. Walaupun permasalahan di atas tidak mengarah kepada suap, dan diberikan secara sukarela dan tulus hati, tetapi pemberian emas merupakan pemberian yang dapat dikategorikan sebagai pemberian yang berhubungan dengan jabatan. Berdasarkan surat KPK Nomor. B1341/01-13/03/2017 tentang pedoman dan batasan gratifikasi, pada surat edaran tersebut diebutkan bahwa gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan meliputi "Hadiah (tanda kasih) dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual dalam penyelenggaraan pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/ agama lainnya dengan Batasan nilai per pemberi dalam setiap acara paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)". Alasan lain mengapa melarang adanya penerimaan dari pihak-pihak yang diduga terkait adalah adanya resiko bagi penerima yang notabene memiliki kewenangan tertentu akan terpengaruh dalam pengambilan keputusan terkait pekerjaan yang ada hubungannya dengan pihak pemberi di kemudian hari, maka dikarenakan nilai taksiran hadiah melebihi Rp. 1.000.000,- bapak AA selaku penerima Gratifikasi wajib melaporkan kepada UPG atau KPK terkait hal di atas.

Pertanyaan : Apa yang harus dilakukan oleh pejabat tersebut?

Jawaban : Sebaiknya ditolak dan apabila hadiah tersebut tidak dapat ditolak atau dikembalikan maka pejabat tersebut wajib segera melaporkan kepada UPG.

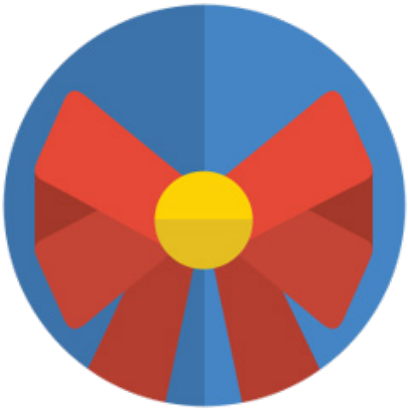
8. ROYALTI ATAS PENJUALAN BUKU YANG DITULIS/DIBUAT OLEH PENYELENGGARA NEGARA/PEGAWAI NEGERI.

Ibu Royalwati merupakan seorang peneliti senior di lingkungan Balitbang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan jabatan Ahli Peneliti Utama. Selain menjalankan tugas utamanya sebagai seorang peneliti, dengan izin tertulis dari atasannya beliau juga aktif dalam menulis buku tentang perkembangan kondisi pendidikan di Indonesia, sesuai dengan bidang profesi dan keilmuannya. Dalam setahun setidaknya beliau

menghasilkan dua buah judul buku yang dapat menjadi panduan/rujukan bagi guru maupun praktisi pendidikan baik di sektor formal maupun nonformal. Dalam sepuluh tahun terakhir sejumlah bukunya telah diterbitkan oleh PT. Gramedia Pustaka Utama dan sebagian besar menjadi buku best seller, beliau pun mendapatkan royalti atas penjualan buku-buku tersebut. Royalti dari penerbit dibayarkan langsung ke rekening beliau sebanyak 4 kali dalam setahun yaitu pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember, dengan rata-rata nominal per pembayaran sebesar Rp30.000.000,00 tergantung jumlah penjualan buku dan telah dipotong pajak sebesar 15% oleh penerbit.

Pertanyaan : Apakah royalti atas penjualan buku yang ditulis oleh Ibu Royalwati termasuk gratifikasi yang dilarang/tidak boleh diterima seorang penyelenggara negara/pegawai negeri?

Jawaban : Royalti atas penjualan buku tersebut tidak termasuk gratifikasi menurut konsep Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



Pertanyaan : Mengapa pemberian di atas tidak termasuk konsep gratifikasi yang dilarang?

Jawaban : Karena royalti merupakan kompensasi atas profesi sebagai seorang penulis buku di luar kedinasan yang tidak terkait dari tupoksi pegawai negeri atau penyelenggara negara, selama tidak melanggar konflik kepentingan atau kode etik pegawai dan dengan izin tertulis dari atasan langsung. Hal tersebut juga diperkuat dalam Surat Edaran KPK Nomor B-143/01-13/01/2013 tentang Himbauan Terkait Gratifikasi yang Tidak Perlu Dilaporkan khususnya pada butir 3.d.

9. PEMBERIAN MAKAN MALAM, KARAOKE, DAN HIBURAN SEJENISNYA OLEH AUDITI ATAU SATKER KEPADA AUDITOR.

Bapak X adalah seorang auditor Inspektorat Jenderal sedang melaksanakan tugas pengawasan di LPMP daerah Y dengan baik dan jujur tanpa ada intervensi dari audite yang dipantau sehingga hasil temuan yang didapatkan nilainya cukup tinggi. Porses audit menguras pikiran dan tenaga Bapak X yang cukup besar. Setelah selesai melakukan audit, pihak LPMP Y memberikan Bapak X fasilitas makan malam dan jalan-jalan yang dibiayai pihak LPMP Y serta diberi voucher karaoke dan spa senilai Rp2.000.000. Semua itu diberikan pihak LPMP dengan maksud memperkenalkan makanan daerah dan wisata yang ada di daerah tersebut serta membantu Bapak X untuk sedikit refresing dan menghilangkan penat.



Pertanyaan : Apakah pemberian fasilitas hiburan, makan malam dan voucher karaoke yang diterima auditor merupakan konsep gratifikasi yang dilarang?

Jawaban : Ya.

Pertanyaan : Mengapa permasalahan tersebut termasuk konsep gratifikasi yang dilarang?

Jawaban : Karena segala bentuk pemberian baik berupa uang dan barang atau jasa yang setara dengan uang tanpa ada batasan nilai serta yang berkaitan atau berhubungan dengan jabatan dalam hal ini yaitu jabatan auditor oleh Bapak X merupakan gratifikasi. Walaupun dalam kejadian diatas tidak mengarah kepada tindakan suap dan dilakukan dengan niat dan maksud yang baik oleh pihak LPMP Y.

Pertanyaan : Apa yang harus diperhatikan dan dilakukan oleh Bapak X?

Jawaban : Seharusnya menolak pemberian tersebut dengan cara yang tidak menyinggung pihak LPMP Y yaitu bisa dengan tetap menerima ajakan untuk makan malam dan jalan-jalan namun tetap berhati-hati dengan tidak menerima fasilitas atau pembayaran yang sudah

tidak dalam batas kewajaran. Untuk voucher karaoke jika terpaksa diterima dapat di laporkan ke Unit Pengendalian Grafitikasi dalam waktu minimal 30 hari setelah penerimaan

10. PEMBERIAN BATIK SEBAGAI UCAPAN TERIMAKASIH.

Ketika penerimaan rapor atau kelulusan, banyak orang tua murid yang berharap anak-anak mereka mendapat nilai tertinggi, terbaik dan menjadi juara kelas. Hal ini juga yang diharapkan oleh seorang wali murid, Ibu E. Ibu E adalah seorang pedagang batik di sebuah kabupaten di Jawa Timur. Ibu E bermaksud memberikan hadiah/ souvenir berupa kain batik kepada guru wali kelas X di sebuah SMP Negeri di Jawa Timur. Batik tersebut merupakan batik Sutra Prodo Tulis asli dari Solo dengan panjang enam meter, yang dibeli Ibu E seharga Rp 300.000/meter dan biasanya dijual Rp. 500.000 / meter.

Hadiah/ souvenir tersebut diberikan oleh Ibu E kepada guru wali kelas tersebut ketika menghadiri acara khitanan anak dari guru tersebut, seminggu setelah acara pembagian rapor/ kelulusan. Selain memberikan uang kepada anak yang dikhitan sejumlah Rp 200.000,00, Ibu E sekalian memberikan batik yang telah disiapkan untuk diberikan sebagai hadiah kepada ibu guru wali kelas X tersebut sebagai ucapan terima kasih dan sebagai rasa syukur karena telah mengajari dan membimbing anak mereka selama menempuh pendidikan di SMP Negeri tersebut.

Pertanyaan : Apakah terdapat indikasi perilaku gratifikasi dalam ilustrasi diatas, uraikan dengan singkat dan cara menyikapi perilaku tersebut?

Jawaban : Memberikan hadiah/ souvenir bagi guru (PNS) setelah pembagian rapor/kelulusan merupakan gratifikasi karena sebagai guru merupakan tugas dan kewajibannya (berkaitan dengan tupoksi) dalam memberikan pengajaran dan bimbingan kepada murid sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat, sehingga tidak perlu diberikan hadiah atau souvenir sebagai ucapan terima kasih. Nilai hadiah/souvenir berupa kain batik sebesar Rp. 1,800.000,00 (Rp 300.000 x 6) melebihi ketentuan besaran nilai hadiah/souvenir yang dapat diterima oleh PNS terkait acara khitanan yang dilaksanakan,

karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pasal 12 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu Gratifikasi, batasan untuk pemberian hadiah/souvenir berupa kain batik maksimal senilai Rp. 1.000.000,00 (sehingga perlu dilaporkan ke UPG).

Pertanyaan : Apakah ada hal lain yang perlu diperhatikan?

Jawaban : Terdapat hal yang perlu diperhatikan juga ketika Ibu E memberikan sumbangan/ santunan kepada anak dari guru tersebut terkait dengan acara khitanan sebesar Rp 200.000,00 merupakan bentuk gratifikasi namun tidak wajib untuk dilaporkan ke UPG, hal ini dikarenakan sumbangan yang diberikan kepada anak tersebut berlaku secara umum, dipandang sebagai wujud ekspresi, keramah-tamahan, penghormatan dalam hubungan sosial antar sesama serta berkaitan dengan adat istiadat, norma yang hidup di masyarakat dalam batasan nilai yang wajar dan yang paling utama memiliki nilai dibawah nilai batasan yang telah ditetapkan undang-undang yaitu sebesar Rp 1.000.000,00 per pemberi dalam acara tersebut.



PELAYANAN
YES!

GRATIFIKASI
NO!



KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

LAPORAN GRATIFIKASI

PENGIRIM

Nama : .....

Alamat : .....

.....

.....

Kepada Yth.

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA
JL. H.R. RASUNA SAID KAV. C-1
JAKARTA SELATAN 12920
KOTAK POS 575

Dokumen ini adalah rahasia negara. Dilarang membuka tanpa izin KPK.
Formulir berdasarkan SK Pimpinan KPK No. KEP-726/01-13/05/2014

GRATIFIKASI
AKAR KORUPSI



TOLAK
ATAU
LAPORKAN

TATA CARA PENYAMPAIAN

- Laporan gratifikasi dapat diserahkan langsung ke Kantor KPK atau dapat dikirimkan melalui email/fax/surat/*online* ke:
  Direktorat Gratifikasi
  Komisi Pemberantasan Korupsi
  Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta Selatan 12920
  Fax.: 021-52921230, 52921231, Telp.: 021-25578448, 25578440, HP 0855 8845678
  E-mail: pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id
- Laporan gratifikasi dilaporkan oleh penerima gratifikasi **paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja** terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- Laporan disampaikan dengan menyertakan dokumen yang terkait penerimaan gratifikasi.
- Objek gratifikasi (uang atau barang) yang diterima **tidak harus diserahkan** pada saat penyampaian laporan gratifikasi.
- Pelaporan gratifikasi dapat dilakukan secara *online* melalui alamat:
  https://gol.kpk.go.id
- Untuk informasi edukasi, download aplikasi gratifikasi via Android dan iOS.
  Nama aplikasi **"GRATIs"** (Gratifikasi: Informasi & Solialisasi). Keywords: kpk, gratis
- Belajar mandiri gratifikasi e-learning gratisikasi : http://www.kpk.go.id/gratifikasi

UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Pasal 16:
Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Jangan TERIMA, Jangan BERI

A. IDENTITAS PELAPOR			*) wajib diisi
1. Nama Lengkap *)	:		
2. Tempat & Tgl Lahir *)	:		No. KTP (NIK) *) :
3. Jabatan/Pangkat/Golongan *)	:		
4. Uraian Instansi (Kementerian/lembaga/ BUMN/BUMD/Pemerintah Daerah/dll *)	:	a. Nama Instansi :	
		b. Unit eselon I/II/III/IV/Unit Kerja :	
5. Alamat Kantor *)	:		Kode POS : ☐☐☐☐☐
		Kel/Desa / Kecamatan / Kab/Kota / Provinsi	
6. Alamat Rumah *)	:		Kode POS : ☐☐☐☐☐
		Kel/Desa / Kecamatan / Kab/Kota / Provinsi	
7. Alamat pengiriman surat *)	:	☐ Rumah ☐ Kantor	**): Silakan pilih dan beri tanda [✓]*
8. Alamat e-mail	:		Pin BB / WA :
9. Nomor Telepon	:	Rumah :	Kantor : / Seluler *) :

*(**Catatan Penting.** Mohon memberikan nomor kontak yang dapat dihubungi guna mempermudah proses penanganan laporan)*

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

URAIAN LAPORAN GRATIFIKASI

**) Lembar ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan*

B. DATA PENERIMAAN GRATIFIKASI *) **) wajib diisi*

Jenis Penerimaan		Harga/Nilai Nominal/ Taksiran [3]	Kode Peristiwa/ Penerimaan [4]	Tempat dan Tanggal Penerimaan [5]
Kode [1]	Uraian [2]			
☐			☐	

C. DATA PEMBERI GRATIFIKASI *) **) wajib diisi*

Nama [6]	
Pekerjaan dan Jabatan	
Alamat/Telpon/Fax/ Email	
Hubungan dengan Pemberi [7]	

D. ALASAN DAN KRONOLOGI *) **) wajib diisi*

Alasan Pemberian [8]

Kronologi penerimaan [9] :

Dokuman yang dilampirkan [10] : ☐ Tidak ada ☐ Ada, yaitu: .....

Catatan tambahan (bila perlu) [11] :

Laporan Gratifikasi ini saya sampaikan dengan sebenar-benarnya. Apabila ada yang sengaja tidak saya laporkan atau saya laporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi secara tidak benar, maka saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara hukum sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan saya bersedia memberikan keterangan selanjutnya.

....., ...20.....

Pelapor,

(.....)

PANDUAN PENGISIAN:

1) Diisi kode jenis penerimaan :
   - a. Uang
   - b. Barang
   - c. Rabat (diskon)
   - d. Komisi
   - e. Pinjaman tanpa bunga
   - f. Tiket perjalanan
   - g. Fasilitas penginapan
   - h. Perjalanan wisata
   - i. Pengobatan cuma-cuma
   - j. Fasilitas lainnya
2) Diisi uraian jenis penerimaan /bentuk, merk, tahun pembuatan, warna, dll)
3) Diisi nilai nominal/ taksiran nilai gratifikasi yang diterima (harga brosur/internet/ perkiraan sendiri sesuai harga pasar/perkiraan appraisal)
4) Diisi kode peristiwa penerimaan :
   - a. Terkait pernikahan/keagamaan/acara adat
   - b. Terkait mutasi/promosi/pisah sambut
   - c. Terkait tugas pelayanan
   - d. Terkait tugas non pelayanan
   - e. Terkait seminar/diklat/workshop
   - f. Tidak tahu
   - g. Lainnya (tuliskan pada kolom di atas)
5) Diisi lokasi (lokasi ruangan, gedung, alamat) dan tanggal penerimaan
6) Diisi nama pemberi gratifikasi (perorangan/kelompok/badan usaha)
7) Diisi hubungan antara penerima dengan pemberi gratifikasi seperti mitra kerja/teman/rekanan/atasan/bawahan/saudara/dll
8) Diisi alasan pemberian seperti ucapan terima kasih/penghargaan/ kebiasaan/dugaan lainnya
9) Diisi dengan uraian kronologis penerimaan (runtutan kejadian pemberian)
10) Diisi dengan tanda " ✓ " pada kolom yang sesuai dan sebutkan jika ada
11) Diisi dengan Catatan khusus seperti permintaan perlindungan, waktu dan tempat ketika dihubungi KPK, dan hal khusus lain yang perlu disampaikan kepada KPK

UU Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 12B

(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut;
   a. Yang nilainya Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
   b. Yang nilainya kurang dari Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 12C ayat (1): Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat 1 tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 12C ayat (2): Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

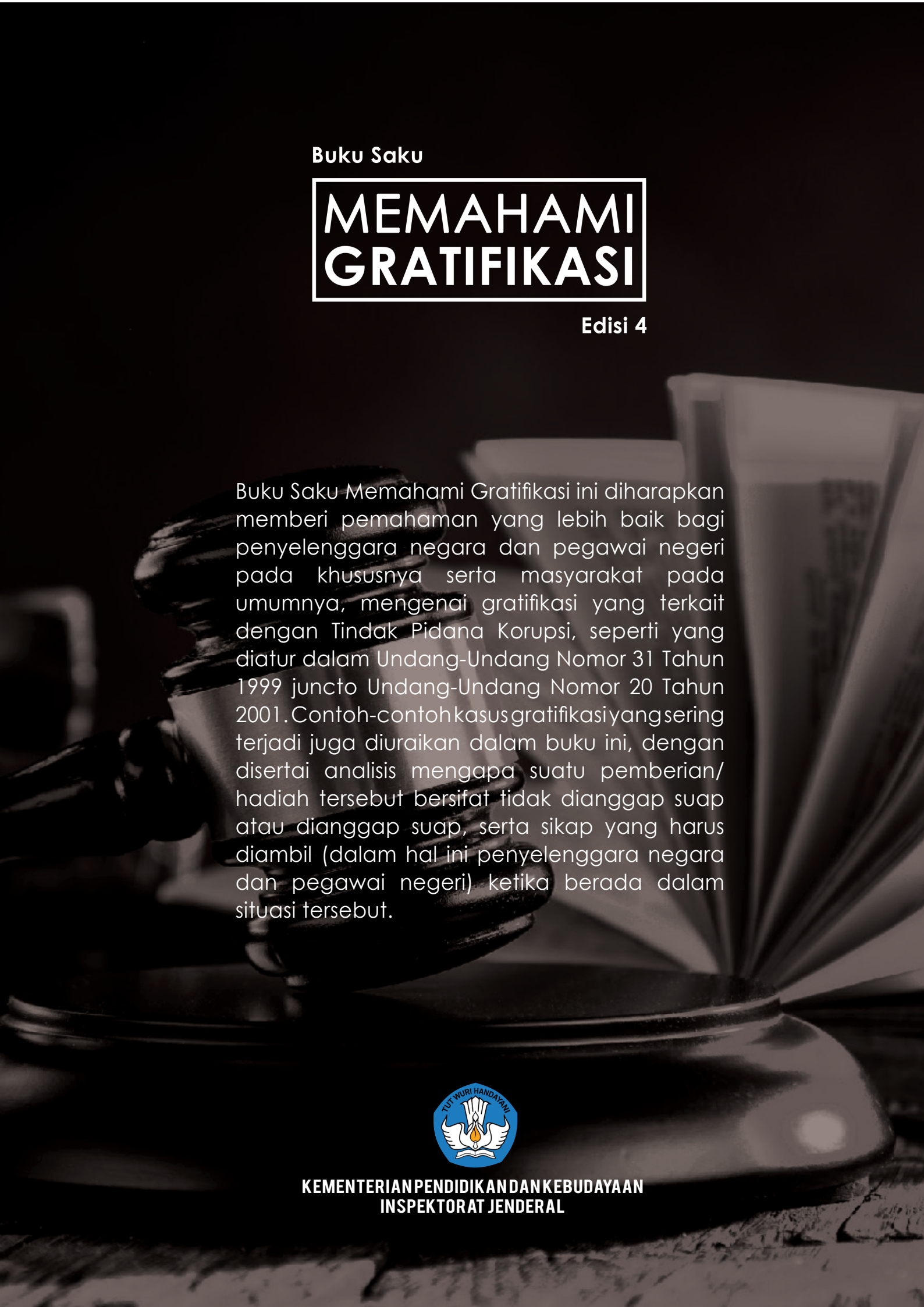

BERANI
JUJUR!
HEBAT!


TUT WURI HANDAYANI

Buku Saku

MEMAHAMI GRATIFIKASI

Edisi 4



Buku Saku Memahami Gratifikasi ini diharapkan memberi pemahaman yang lebih baik bagi penyelenggara negara dan pegawai negeri pada khususnya serta masyarakat pada umumnya, mengenai gratifikasi yang terkait dengan Tindak Pidana Korupsi, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Contoh-contoh kasus gratifikasi yang sering terjadi juga diuraikan dalam buku ini, dengan disertai analisis mengapa suatu pemberian/ hadiah tersebut bersifat tidak dianggap suap atau dianggap suap, serta sikap yang harus diambil (dalam hal ini penyelenggara negara dan pegawai negeri) ketika berada dalam situasi tersebut.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSPEKTORAT JENDERAL